STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan SIUP Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
2	Syarat Pelayanan	 Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan dibubuhi materai Rp. 6000,- Nomor Induk Berusaha (NIB) Sket lokasi diketahui Camat Akte Pendirian bagi yang berbadan Hukum Fc. KTP pemilik usaha Pasphoto berwarna 3x4 cm 2 lembar Rekomendasi Dinas / Instansi Teknis Bukti Pembayaran Retribusi Daerah FC. Bukti stor terakhir BPJS Ketenagakerjaan Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan NPWP

STANDAR PELAYANAN

3	Sistem,	I. Pendaftaran Melalui OSS
	Mekanisme dan	2. Membuat akun di Aplikasi SiCantik Cloud melalui
	Prosedur	http://sicantikui.layanan.go.id
		3. Approval Admin (dengan email)
		4. Validasi Email Pemohon, Login sebagai Pemohon,
		Mengajukan permohonan izin dan mengupload
		persyaratan.
		5. Memperivikasi Kelengkapan Syarat yang diupload
		5. Entri Data Perizinan
		7. Penomoran Perizinan
		3. Penetapan Perizinan
		9. Cetak Draf Perizinan
		10. Verifikasi Persyaratan dan cetak Perizinan
		11. Penandatangan Perizinan
		12. pengembalian Izin kepemohon dan melaksanakan
		pengisian Survey Kepuasan Masyarakat
4	Jangka Waktu	Jangka Waktu Penyelesaian adalah maksimal 3
	Penyelesaian	hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan
		benar dan lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6	Produk	SIUP
	Pelayanan	
_		
7	Sarana,	Komputer dan Printer
	Prasarana	Ruang Tunggu, Toilet dan Lapangan Parkir
	dan/atau	Jaringan Aplikasi Software dan Internet
	Fasilitas	Brosur Informasi
		Meja, Kursi dan Rak Arsip
Q	Vonetensi	
O	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	reiaksana	
9	Pengawasan	
		8 8
	IIICIIIai	
		<u>.</u>
10	Penanganan	3
		2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan,
	38	saran dan Masukan
		3. Melalui Webside dpmptsp.sarolangunkab.go.id
9	Kopetensi Pelaksana Pengawasan Internal Penanganan Pengaduan	2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan Masukan

STANDAR PELAYAMAN

	Saran dan Masukan	4.	Facebook dpmptsp kab sarolangun
11	Jumlah Pelaksana		Jumlah Personil sebanyak 7 (tujuh) Orang
12	Jaminan Pelayanan		Cepat, Efisien, Responsif, Mudah, Aman dan Teliti
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2.	Surat Izin dibubuhi Tandatangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya Surat izin menggunakan kertas khusus berkop instansi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)